



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakaria Alias Jaka Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Seterio (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 009 RW. 000 Kelurahan Lubuk Saung
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Abu Bakar ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKARIA ALS JAK BIN ABU BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JAKARIA ALS JAK BIN ABU BAKAR** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna silver (abu-abu metalik) No Polisi BG 1714 JB
 - 1(satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Ertiga warna silver (abu-abu metalik) No Polisi BG 1714 JB
 - 1(satu) buah kunci kontak merk Suzuki
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam BG 6323 JAN**Telah dipergunakan dalam perkara JAINI ALS JAY dan SYAIFUL ANWAR.**
4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JAKARIA ALS JAKA BIN ABU BAKAR bersama saksi JAINI ALS JAY BIN SAMSUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SYAIFUL ANWAR BIN MUHTAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi PIKAL PUTRA BIN SUDIRMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020, bertempat di jalan desa sedang (perbatasan dengan desa rimba terab) Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 6323 JAN, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yakni terhadap saksi korban LINA DUDIARTI BINTI ZULKARNAI, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa JAKARIA ALS JAKA BIN ABU BAKAR bersama saksi JAINI ALS JAY BIN SAMSUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SYAIFUL ANWAR BIN MUHTAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi PIKAL PUTRA BIN SUDIRMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya pada hari kamis tanggal 13 februari 2020 sekira jam 08.00 wib saat itu terdakwa JAKARIA ALS JAKA BIN ABU BAKAR sedang berada dirumah terdakwa, lalu datang saksi JAINI ALS JAY (dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa keluar mencari uang, selanjutnya saksi SYAIFUL ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon saksi JAINI ALS JAY untuk mengajak bertemu di dekat dinas pendidikan di kompleks perkantoran Kab. Banyuasin, setelah bertemu dengan saksi SYAIFUL ANWAR kemudian terdakwa, saksi JAINI ALS JAY dan saksi SYAIFUL ANWAR menjemput saksi PIKAL PUTRA BIN SUDIRMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pasar pangkalan balai, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi PIKAL PUTRA berangkat ke dusun philip dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik saksi JAINI ALS JAY dan milik saksi SYAIFUL ANWAR, setelah tiba didusun philip 4 sekira jam 10.00 wib, lalu terdakwa bersama saksi JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi PIKAL PUTRA istirahat disebuah pondok tempat keluarga saksi PIKAL PUTRA, selanjutnya saksi SYAIFUL ANWAR menggadaikan sepeda motornya kepada Sdr. ROBET untuk membayar hutang-hutangnya, lalu saksi SYAIFUL ANWAR mengajak untuk merental mobil dan terdakwa mengatakan bahwa ada tempat merental mobil di vila jatimas, kemudian terdakwa berangkat dari dusun philip 4 untuk merental mobil kepada saksi SUZANA, sekira jam 15.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna silver dari merental dengan saksi SUZANA kedusun philip 4, setiba terdakwa didusun philip 4 kemudian saksi JAINI ALS JAY menggadaikan sepeda motornya kepada temannya Sdr. ROBET, setelah mendapatkan uang, lalu terdakwa, saksi JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi PIKAL PUTRA berangkat kearah palembang untuk mencari korban yang akan curi barang-barangnya, karena tidak mendapatkan korban, lalu terdakwa bersama JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi PIKAL PUTRA kembali ke Dusun Pilip 4 lagi sekira pukul 23.00 wib dan beristirahat di pondok awal tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa beristirahat tadi siang, sedangkan terdakwa istirahat di mobil. Lalu pada Hari Jum'at tanggal 14 Februari sekira pukul 06.00 wib, terdakwa bersama , saksi JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi PIKAL PUTRA berangkat lagi ke luar Dusun Pilip 4 saat tiba di Jalan Desa Sedang (perbatasan dengan Desa Rimba Terab), saat itu terdakwa yang mengendarai mobil, sedangkan disebelah terdakwa yaitu saksi SYAIFUL, dibelakang terdakwa yaitu saksi JAINI Als JAY dan dibelakang saksi SYAIFUL yaitu sdr PIKAL PUTRA. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yakni saksi korban LINA DUDIARTI melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN, lalu terdakwa langsung menghadang saksi korban LINA DUDIARTI dengan memberhentikan mobil tepat didepan motor saksi korban sehingga saksi korban berhenti. Setelah itu saksi PIKAL PUTRA keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan langsung mengancam saksi korban dengan pisau dan disusul oleh saksi JAINI Als JAY dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan dan mengancam saksi korban kemudian saksi SYAIFUL sempat turun dari mobil, akan tetapi setelah saksi korban turun dari sepeda motornya, saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAIFUL langsung masuk lagi ke mobil. lalu saksi PIKAL PUTRA langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh dari tempat kejadian dan disusul oleh terdakwa bersama saksi JAINI ALS JAY dan saksi SYAIFUL dengan menggunakan mobil. Dikarenakan saksi PIKAL PUTRA tidak hapal jalan, lalu terdakwa menggantikan saksi PIKAL PUTRA untuk membawa sepeda motor korban sedangkan saksi PIKAL PUTRA mengendarai mobil tersebut. Dan terdakwa bersama saksi JAINI ALS JAY, saksi SYAIFUL dan saksi PIKAL PUTRA berhenti di Dusun Pilip 4, lalu terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut diarah pondok sdr ROBET. Sebelumnya terdakwa telah membuka box sepeda motor tersebut, dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP android, yang satu merk Samsung dan yang satunya lagi merk xiaomi warna hitam kemudian kedua HP tersebut terdakwa bawa. Setelah itu terdakwa dijemput saksi PIKAL PUTRA dan menuju ke tempat keluarga saksi PIKAL PUTRA. Setelah tiba ditempat keluarga saksi PIKAL PUTRA, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah HP samsung terdakwa simpan, kemudian terdakwa memberitahukan kepada yang lainnya bahwa terdakwa meletakkan sepeda motor korban di dekat pondok sdr ROBET. Setelah itu terdakwa meminta kunci mobil dan akan mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya. Setelah tiba ditempat menyewa/merental mobil tersebut, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut dan terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah. Setelah mendengar kabar bahwa saksi SYAIFUL dan saksi JAINI telah tertangkap, lalu terdakwa melarikan diri ke Lahat, dan terdakwa mengontrak rumah disana dengan menggunakan uang hasil menjual HP korban tersebut. Lalu terdakwa sempat bekerja dilahat sebagai buruh kayu sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polres Banyuasin.

Perbuatan Terdakwa JAKARIA ALS JAKA BIN ABU BAKAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lina Dudiarti binti Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi telah mengalami pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki;
- Bahwa barang Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN dan 1 (satu) unit HP xiami warna hitam;
- Bahwa awalnya sekira jam 07.30 WIB, Saksi berangkat sendirian dari rumah hendak mengajar di Desa Sedang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MURDILASANA, saat diperjalanan sekira jam 08.00 WIB di depan Saksi ada 1 (satu) unit mobil merk Ertiga warna silver Nomor Polisi BG 1714 JB yang berjalan pelan mengarah ke Saksi dari arah berlawanan, kemudian mobil tersebut langsung menghadang Saksi, lalu 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil sedangkan 2 (dua) pelaku menunggu di dalam mobil, saat itu 1 (satu) pelaku turun dari pintu sebelah kiri sambil memegang senjata api, sedangkan 1 (satu) pelaku turun dari pintu tengah sebelah kanan sambil membawa Pisau, saat itu juga 2 (dua) pelaku tersebut langsung menodongkan senjata api ke arah Saksi, sedangkan yang membawa pisau menodongkan ke arah leher Saksi, dan pelaku yang membawa senjata api berbicara "**angkat tangan, turun dari motor**", saat itu Saksi langsung turun dari sepeda motor, kemudian pelaku yang menodongkan pistol tersebut langsung membawa sepeda motor Saksi sendirian ke arah keluar Desa Sedang, setelah itu pelaku yang lain pergi menggunakan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari 4 (empat) orang pelaku tersebut dan Terdakwa sebagai sopir yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian yang ditafsir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Abdul Hapid bin Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang Kecamatan Suak Tapeh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Lina Dudiarti;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di SMP N 2 Suak Tapeh, lalu ada warga yang Saksi tidak kenal memberitahukan bahwa LINA DUDIARTI baru saja di todong, kemudian Saksi langsung ke TKP untuk melihat korban dan setelah bertemu korban, barulah korban menceritakan semua kejadian yang di alaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Murdilasana binti Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Lina Dudiarti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi di telpon oleh Korban yang menggunakan hp milik orang lain dan memberitahukan bahwa korban baru saja di todong, kemudian saksi langsung ke TKP untuk melihat korban dan setelah bertemu korban, barulah korban menceritakan semua kejadian yang di alaminya;
- bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **Saksi Pikal Putra Alias Haikal bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang (perbatasan dengan desa rimba terab) Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa, JAINI Alias JAY dan SYAIFUL ANWAR, dan korbannya yaitu Saksi LINA DUDIARTI;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah HP android;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi, Terdakwa, JAINI dan SYAIFUL mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya yaitu ketika tiba di Jalan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dari arah yang berlawanan ada seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, Terdakwa yang mengendarai mobil langsung menghadang sepeda motor tersebut dengan cara memberhentikan mobil di depan sepeda motor tersebut. Setelah itu sdr JAINI Als JAY langsung keluar dari pintu kiri depan dan langsung menodongkan 1 (satu) buah pistol mainan ke arah kepala korban, Lalu Saksi turun dari pintu kanan belakang mobil dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan Saksi arahkan kepada korban. Kemudian Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dan yang lain langsung pergi dengan mobil tersebut, setelah \pm 200 meter dari tempat kejadian, Saksi bertukar sopir dengan Terdakwa untuk menuju ke Dusun Pilip IV;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual ke daerah pilip 4, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), JAINI Als JAY mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), SYAIFUL mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil rental dan ditambah dengan 1 (satu) buah HP hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun peran-peran Kami yaitu sebagai berikut :
 - a. **JAKA** : yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut, menyewa mobil untuk digunakan mencuri, membawa (sopir) mobil, mengawasi keadaan sekitar, membawa sepeda motor ke Pilip 4.
 - b. **JAINI Als JAY** : yang memiliki ide melakukan pencurian, menodongkan pistol mainan ke korban, membagikan uang hasil penjualan sepeda motor curian.
 - c. **SYAIFUL** : mengawasi dari dalam mobil, pemilik 1 (satu) bilah pisau yang saksi gunakan untuk mengancam korban.
 - d. **SAKSI** : mengancam korban dengan menggunakan pisau milik SYAIFUL, membawa sepeda motor hasil curian menjauh sekitar \pm

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 meter dari tempat kejadian, membawa mobil ke Pilip 4, mengantarkan sepeda motor untuk dijual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama JAINI ALS JAY, SYAIFUL ANWAR dan Saksi PIKAL PUTRA ALS HAIKAL, terhadap Saksi LINA DUDIARTI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 08.00 wib di jalan desa sedang Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang kami ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah HP android;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan teman-temannya menggunakan mobil merk SUZUKI ERTIGA warna silver, saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil, sedangkan disebelah Terdakwa yaitu sdr SYAIFUL, dibelakang Terdakwa yaitu sdr JAINI Als JAY dan dibelakang sdr SYAIFUL yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menghadang korban dengan memberhentikan mobil tepat didepan korban sehingga korban berhenti, lalu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan mengancam korban, kemudian disusul sdr JAINI Als JAY dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan dan mengancam korban juga sehingga korban turun dari sepeda motornya, setelah itu sdr PIKAL Als HAIKAL langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh dari tempat kejadian lalu disusul oleh kami dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi, dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan HP milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama JAINI Als JAY, sdr SYAIFUL dan sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL (telah diputus dalam berkas terpisah), telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi LINA DUDIARTI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya dari Saksi LINA DUDIARTI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN dan 1 (satu) unit HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ertiga warna silver Nomor Polisi BG 1714 JB, disebelah Terdakwa yaitu sdr SYAIFUL, dibelakang Terdakwa yaitu sdr JAINI Als JAY dan dibelakang sdr SYAIFUL yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL, kemudian mobil tersebut berhenti didepan Saksi LINA DUDIARTI yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi LINA DUDIARTI berhenti, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL dengan membawa 1 (satu) bilah pisau mengarahkan ke leher Saksi LINA DUDIARTI, dan sdr JAINI Als JAY dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan yang mengarahkan ke kepala Saksi LINA DUDIARTI dengan berbicara **“angkat tangan, turun dari motor”**, sehingga Saksi LINA DUDIARTI turun dari sepeda motornya, setelah itu sdr PIKAL Als HAIKAL langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh dari tempat kejadian lalu disusul oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi LINA DUDIARTI tidak ada mengijinkan dan tidak menghedaki Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN dan 1 (satu) unit HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi LINA DUDIARTI menderita kerugian yang ditafsir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Jakaria alias Jaka bin Abu Bakar**, dan Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Memindahkan termasuk dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut, sehingga “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak yang mempunyai nilai ekonomis maupun non ekonomis, yang mana benda tersebut adalah milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagiannya dan benda tersebut bukan milik pelaku. Kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” ialah adanya sikap batin atau niat/keinginan atau tujuan pribadi pelaku untuk menjadikan barang yang telah diambilnya seolah-olah adalah milik pelaku, dan yang dimaksud “secara melawan hukum” ialah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB di jalan desa sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama sdr. JAINI Als JAY, sdr SYAIFUL dan sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL (telah diputus dalam berkas terpisah), telah mengambil barang dari Saksi LINA DUDIARTI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BG 6323 JAN dan 1 (satu) unit HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ertiga warna silver Nomor Polisi BG 1714 JB, disebelah Terdakwa yaitu sdr SYAIFUL,



dibelakang Terdakwa yaitu sdr JAINI Als JAY dan dibelakang sdr SYAIFUL yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL, kemudian mobil tersebut berhenti didepan Saksi LINA DUDIARTI yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi LINA DUDIARTI berhenti, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL dengan membawa 1 (satu) bilah pisau mengarahkan ke leher Saksi LINA DUDIARTI, dan sdr JAINI Als JAY dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan yang mengarahkan ke kepala Saksi LINA DUDIARTI dengan berbicara "**angkat tangan, turun dari motor**", sehingga Saksi LINA DUDIARTI turun dari sepeda motornya, setelah itu sdr PIKAL Als HAIKAL langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh dari tempat kejadian lalu disusul oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan mobil;

menimbang, bahwa Saksi LINA DUDIARTI tidak ada mengijinkan dan tidak menghendaki Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mengambil barang tersebut, sehingga Saksi LINA DUDIARTI menderita kerugian yang ditafsir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini terbukti apabila hanya salah satu subunsur telah terbukti, dan subunsur yang lain tidak perlu harus terbukti juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain yang dilakukan secara paksa yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya. Kekerasan tidak harus mengakibatkan adanya



luka berat, akan tetapi dengan menimbulkan rasa sakit atau suatu penderitaan yang dirasakan oleh orang lain atas perbuatan pelaku telah cukup termasuk dalam kategori kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat menggambarkan akan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya sehingga seseorang merasa takut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Saksi LINA DUDIARTI dilakukan dengan cara Terdakwa menghentikan mobilnya didepan Saksi LINA DUDIARTI yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah pisau mengarahkan ke leher Saksi LINA DUDIARTI, dan sdr JAINI Als JAY juga turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan yang mengarahkan ke kepala Saksi LINA DUDIARTI dengan berbicara **“angkat tangan, turun dari motor”**, sehingga Saksi LINA DUDIARTI turun dari sepeda motornya, setelah itu sdr PIKAL Als HAIKAL langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh dari tempat kejadian lalu disusul oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut terbukti telah didahului adanya ancaman kekerasan terhadap Saksi LINA DUDIARTI dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan sdr. SYAIFUL, sdr. PIKAL PUTRA alias HAIKAL dan sdr. JAINI alias JAY yang mana Terdakwa berperan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ertiga warna silver Nomor Polisi BG 1714 JB, disebelah Terdakwa yaitu sdr SYAIFUL, dibelakang Terdakwa yaitu sdr JAINI Als JAY dan dibelakang sdr SYAIFUL yaitu sdr PIKAL PUTRA Als HAIKAL, kemudian PIKAL PUTRA Als HAIKAL membawa 1 (satu) bilah pisau mengarahkan ke leher Saksi LINA DUDIARTI, dan sdr JAINI Als JAY dengan membawa 1 (satu) buah pistol mainan yang mengarahkan ke kepala Saksi LINA



DUDIARTI dengan berbicara “**angkat tangan, turun dari motor**”, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi yang mana Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan HP xiami warna hitam yang berada di dalam box dibawah jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada menghadirkan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR bin MUHTAR dan Terdakwa JAINI bin SAMSUDIN yang dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana selama 2 tahun dalam perkara pengrusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jakaria alias Jaka bin Abu Bakar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17